



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pengelola Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(UMKM) Dalam Membayar Pajak

Ahmad Fikri Ramadhan^{1*}, Umaimah²

¹Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatra 101, Gresik. Indonesia

ABSTRACT

The growth of micro, small and medium enterprises in Gresik Regency should have an impact on increasing regional income, but it has not contributed much to regional tax revenue. Therefore, this study aims to test the effect of self-assessment implementation on tax compliance of MSME managers in Gresik Regency. This study uses a descriptive quantitative method that takes 84 respondents through the Slovin formula on MSME managers in Gresik Regency. Data were collected using a Likert model questionnaire. The results of the multiple linear regression analysis obtained a value of $t = 4.159$ and $p = 0.000$ ($p < 0.05$) which means that self-assessment has a positive and significant effect on taxpayer compliance; and a value of $t = 4.707$ with $p = 0.000$ ($p < 0.05$) indicates that tax planning has a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Type of Paper: Empirical

Keywords: Self Assesment, Tax Planning, Taxpayer Compliance, MSME Managers.

1. Pengantar

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya, salah satunya adalah dengan meningkatkan pendapatan negara yang sebagian besar berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan, karena dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dan berbagai belanja negara. Salah satu sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *self-assessment*, yang memberi tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menerapkan sistem ini secara efektif, karena banyak wajib pajak, khususnya di sektor UMKM, yang belum sepenuhnya sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Sistem *self-assessment* dikatakan berhasil apabila masyarakat menunjukkan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku. Penelitian oleh Misra (2019) menegaskan bahwa sikap sadar pajak merupakan kunci keberhasilan penerapan sistem

^{1*}Kontak Penulis:

E-mail: ahmdfikrirdhn1626@gmail.com

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak atau *tax avoidance* sering kali terjadi, meskipun dilakukan dengan cara yang sah melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Penghindaran pajak ini tetap tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat merugikan pendapatan negara, sehingga berbagai regulasi dibuat untuk mencegah praktik tersebut.

ini. Selain itu, penelitian Famami dan Norsain (2019) menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam pelaporan pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara, terutama dari pajak penghasilan individu. Penelitian Nkundabanyanga et al. (2017) juga mendukung pandangan ini, dengan menyatakan bahwa sikap bersedia membayar pajak merupakan salah satu indikator kepatuhan pajak yang sangat penting.

Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Adri Atala (2022) menyatakan bahwa perencanaan pajak dan penilaian risiko pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian Saddang dan Sarjan (2020) serta Sitorus dan Humairo (2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem *self-assessment* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan wajib pajak individu.

Berdasarkan penelitian-penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan perilaku patuh pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang sistem perpajakan dan adanya insentif serta regulasi yang memadai untuk mencegah penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak, khususnya pengelola UMKM, dengan memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pelaporan pajak serta meminimalkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

2. Literature Review

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yang dikenal dengan UU Sumber Daya Alam dan Pajak (UU SRC), mengatur bahwa negara mengenakan pajak berdasarkan prinsip moral yang dapat ditingkatkan. Pajak ini bukanlah kewajiban yang langsung dipertukarkan dengan pelayanan khusus kepada individu, melainkan suatu kontribusi wajib yang diberikan oleh warga negara untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan negara.

Kewajiban membayar pajak ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program kesejahteraan lainnya demi meningkatkan taraf hidup penduduk.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak dan Wajib Pajak

Waluyo (2009) pengertian pajak adalah kontribusi lokal (yang dapat dipaksakan) kepada negara bahwa orang-orang yang wajib membayar berdasarkan peraturan umum (undang-undang) wajib membayar tanpa meminta imbalan apa pun. Seseorang dianggap sebagai wajib pajak jika memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban wajib pajak dilindungi oleh hukum. Beberapa kewajiban wajib pajak termasuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembayaran pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan, serta berpartisipasi dalam proses pemeriksaan pajak (Sumarsan, 2013).

2.1.2 Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai keadaan di mana wajib pajak telah memenuhi setiap kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menggunakan haknya untuk membayar pajak dengan benar. Kepatuhan ini mencerminkan tindakan yang sesuai dengan hukum, di mana wajib pajak secara aktif mengikuti aturan dan regulasi perpajakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Kepatuhan bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, tetapi juga

menunjukkan kesadaran dan komitmen wajib pajak untuk berperan serta dalam mendukung pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2.1.3 Sistem *Self Assessment*

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:66), sistem *self-assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diharapkan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang menjadi kewajibannya tanpa harus ada campur tangan langsung dari otoritas pajak. Hal ini menuntut Wajib Pajak untuk memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat memastikan bahwa kewajiban perpajakan mereka dipenuhi secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sistem *self-assessment* juga bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam administrasi pajak dan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya secara mandiri.

2.1.4 *Tax Planning*

Perencanaan pajak, yang juga dikenal sebagai optimasi pajak, merupakan proses strategis yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh individu atau entitas bisnis dengan cara yang sah dan efisien. Menurut Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani (2016), perencanaan pajak ini melibatkan pemahaman mendalam tentang peraturan dan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, serta memanfaatkan celah atau peluang yang ada dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum.

Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk memastikan bahwa individu atau bisnis membayar jumlah pajak yang sesuai dengan kewajibannya, tetapi tidak melebihi beban pajak yang seharusnya. Dengan kata lain, perencanaan pajak tidak hanya fokus pada penghindaran pajak yang ilegal, tetapi pada pengelolaan kewajiban pajak dengan cara yang efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak yang baik dapat melibatkan berbagai langkah, seperti memilih struktur bisnis yang optimal, memanfaatkan insentif pajak, melakukan pengaturan waktu pembayaran pajak, serta mengelola pengeluaran yang dapat dikurangkan untuk mengurangi dasar pengenaan pajak.

2.2 *Hubungan Antara Variabel dan Hipotesis*

2.2.1 Pengaruh sistem *self assessment* terhadap kepatuhan membayar pajak

Sistem *self-assessment* atau penilaian mandiri merupakan metode yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak. Dalam berbagai penelitian, seperti yang dikemukakan oleh Nirajenani dan Merkusiwati (2018), sistem ini terbukti berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan dengan adanya kebebasan untuk melakukan perhitungan dan pelaporan, wajib pajak cenderung lebih merasa bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, asalkan mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan perpajakan yang berlaku. Penelitian Larassati (2019) juga mengungkapkan bahwa penerapan sistem *self-assessment* memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelola SPT MIPYMES. Artinya, dengan memberikan kesempatan kepada pengelola UMKM untuk secara mandiri menghitung pajak yang harus dibayar dan melaporkannya, sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kemudian Famami dan Norsain (2019) menjelaskan bahwa sistem *self-assessment* memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk melakukan perhitungan dan penganggaran pajak berdasarkan laporan keuangan usahanya, seperti omzet dan nilai pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, sistem ini memberikan fleksibilitas bagi pengelola UMKM untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan pajak yang lebih efisien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan

sistem *self-assessment* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM, seperti yang terjadi di Kabupaten Gresik. Implementasi sistem ini tidak hanya mendorong pengelola UMKM untuk lebih memahami kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga memberikan dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak secara lebih transparan dan akurat.


2.2.2 Pengaruh *Tax Planning* terhadap kepatuhan membayar pajak

Berdasarkan penelitian yang dilaporkan oleh Sitorus dan Humairo (2019), dijelaskan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) kadang dapat disalah gunakan untuk menghindari kewajiban pajak secara ilegal, meskipun masih ada wajib pajak yang tetap patuh mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax Planning* tidak menutupi kenyataan bahwa *Tax Planning* yang baik memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan pajak secara legal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Patriandari dan Safitri (2021) juga mengungkapkan bahwa perencanaan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Perencanaan pajak yang tepat memungkinkan wajib pajak untuk merencanakan dan mengelola kewajiban pajaknya secara lebih efisien, dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Pemahaman UMKM yang terlibat dalam aktivitas komersial, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bergantung pada lingkup aktivitas mereka dalam menjalankan usaha. Perencanaan pajak yang tepat sangat penting bagi UMKM untuk memastikan kepatuhan pajak yang optimal, baik dari segi kewajiban yang harus dipenuhi maupun dari segi efisiensi pengelolaan pajak. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disusun hipotesis bahwa penerapan *tax planning* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Gresik, karena perencanaan pajak yang baik akan mempermudah pengelola UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3 Kerangka Penelitian

Analisis penerapan *self-assessment system* dan *tax planning* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengelola UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 bertujuan untuk memahami bagaimana perilaku wajib pajak memengaruhi pelaksanaan sistem ini. Dalam konteks ini, analisis akuntansi perilaku wajib pajak menjelaskan dampak perilaku mereka terhadap data akuntansi dan pengambilan keputusan bisnis yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Berdasarkan alur pemikiran tersebut, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen pada UMKM. Jenis penelitian ini adalah

deskriptif dengan metode analisis kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti. Penelitian ini mengelompokkan wajib pajak pengelola UMKM berdasarkan tingkat kepatuhannya, kemudian menghubungkannya dengan kemampuan mereka dalam menerapkan *self-assessment* serta tingkat pemahaman pengelola UMKM terkait kewajiban membayar pajak.

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pengusaha atau pengelola usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gresik, sebanyak 225.242 pada tahun 2019, dan yang terdaftar resmi hingga tahun 2022 sebanyak 1.696 UMKM. Dari seluruh UMKM yang ada terdapat 37.726 yang mendaftarkan NPWP atau hanya sebesar 16,75%. Kemudian data dari Dinas Koperasi dan UKM Diskoperindag Gresik tahun 2022 sebanyak 1.448 koperasi dan 56.000 UMKM.

Sampel dalam penelitian kuantitatif menggunakan teknik quota purposive sampling, ditetapkan secara sengaja jumlah dan karakteristiknya atas pertimbangan yang dipandang relevan dan cukup mewakili sifat dari populasi. Syarat tersebut mengacu pada data Diskoperindag Gresik tahun 2022 bahwa pengelola usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun Koperasi di Gresik yang memiliki NPWP sebanyak 9.651 atau sebanyak 16,75% pengelola usaha. Berdasarkan kriteria *sample size* di bawah, maka dalam penelitian ini diambil sekurang-kurangnya 99 UMKM yang memiliki pengelolanya memiliki NPWP. Selanjutnya besarnya sampel diambil menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2020:124) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan

n : Jumlah sampling yang diperlukan

N : Jumlah populasi yang tersedia

e2 : Margin error (dalam penelitian ini adalah 10%)

$$n = \frac{9.651}{1 + 96,51}$$

$$98,97 = \frac{9.651}{97,51}$$

4. Hasil

4.1 Deskripsi Responden Penelitian

Hasil pengumpulan data kuisisioner melalui google form hingga sekitar 3 minggu dapat dikatakan sangat tidak efektif, dan dalam kurun waktu tersebut peneliti hanya mendapatkan respon 19 orang pengelola UMKM. Sehingga peneliti berinisiatif melakukan pengumpulan data secara offline dan memperoleh 84 kuisisioner yang terisi lengkap pada skala penelitiannya. Beberapa kuisisioner di bagian skala yang banyak tidak diisi tidak dipergunakan dalam penelitian ini. Dari hasil kuisisioner tersebut diketahui karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 1. Usia Pemilik Usaha.

Usia Pemilik UMKM	Jumlah	(%)
1. 59 – 70 tahun	6	7
2. 47 – 58 tahun	14	17
3. 35 – 46 tahun	40	48
Total	84	100,0

Tabel 1 menunjukkan bahwa 48% responden pengelola UMKM berusia antara 35 tahun hingga 46 tahun dan 29% responden berusia antara 22 tahun sampai 34 tahun. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden pengelola UMKM termasuk kelompok usia produktif. Selain itu diketahui pula bahwa 17% responden berusia antara 47 tahun sampai 58 tahun, dan juga terdapat 7% responden berusia antara 59 tahun sampai 70 tahun.

Tabel 2. Latar Belakang Pendidikan.

Pendidikan Responden	Jumlah	(%)
1. Pascasarjana	3	4
2. Sarjana	24	29
3. Diploma	13	15
4. SMA/ Sederajat	38	45
5. SMP/ Sederajat	4	5
6. SD/ Sederajat	2	2
Total	84	100

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar atau sebanyak 45% responden pengelola UMKM memiliki latar belakang pendidikan lulus SMA atau sederajat, dan sebanyak 29% responden berlatar belakang pendidikan Sarjana (S1). Selain itu terdapat 15% responden yang berlatar belakang pendidikan diploma, serta 4% responden menyatakan berlatar pendidikannya pascasarjana. Namun demikian diketahui pula terdapat 5% responden yang hanya lulus SMP atau sederajat, dan 2% responden menyatakan hanya menempuh pendidikan sampai lulus SD atau Madrasah Ibtidaiyah.

Tabel 3. Lama Mengelola Usaha

Lama Usaha	Jumlah	(%)
1. Lebih 10 tahun	24	29
2. Antara 7 – 10 tahun	22	26
3. Antara 3 – 6 tahun	27	32
4. Kurang dari 3 tahun	11	13
Total	84	100

Tabel 3 menunjukkan bahwa 32% responden telah mengelola UMKM antara 3 sampai 6 tahun, namun demikian terdapat 29% responden yang menyatakan telah mengelola usaha lebih dari 10 tahun; serta 26% responden menyatakan mengelola UMKM antara 7 sampai 10 tahun. Namun demikian juga terdapat 13% responden yang baru mengelola UMKM kurang dari 3 tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden sudah cukup berpengalaman dalam mengelola UMKM sesuai bidang usaha yang telah dipilihnya.

Tabel 4. Modal Awal Usaha

Modal Usaha	Jumlah	(%)
1. Tidak Menyebutkan	9	11
2. Lebih 15 Juta Rupiah	11	13
3. 11 Juta Rupiah – 15 Juta Rupiah	23	27
4. 6 Juta Rupiah – 10,5 Juta Rupiah	16	19
5. 1 Juta Rupiah – 5,5 Juta Rupiah	18	21
6. Kurang 1 Juta Rupiah	7	8
Total	84	100

Tabel 4 menunjukkan tentang modal awal sebagaimana dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa 27% responden mengawali usaha dengan modal antara Rp. 11 juta hingga Rp. 15 juta. Kemudian sebanyak 21% responden menyatakan mengawali modal untuk usaha antara Rp 1 juta sampai Rp. 5.5 juta, dan sebanyak 19% responden mengawali usaha dengan modal

usaha antara Rp. 6 juta sampai Rp. 10,5 juta. Selain itu terdapat 13% responden yang menyatakan mengawali usaha dengan modal lebih dari Rp 15 juta, namun juga terdapat 8% responden yang menyatakan modal awal usaha kurang dari Rp. 1 juta. Selain besarnya modal usaha yang telah dikemukakan tersebut juga terdapat 11% responden yang tidak mengisi atau menolak menyebutkan besarnya modal awal untuk memulai usaha dengan alasan lupa atau tidak mencatatnya.

Tabel 5. Bidang Usaha dan Jenisnya

Bidang Usaha	Bidang Jasa		Produk Barang		Barang dan Jasa	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Kuliner	24	29	4	5	0	0
2. Produk Makanan/ Camilan	0	0	12	14	0	0
3. Perdagangan Sembako	0	0	11	13	0	0
4. Kelontong (Serba Ada)	0	0	9	11	0	0
5. Cuci (umum), dan Laundri	8	10	0	0	0	0
6. Percetakan	7	8	0	0	0	0
7. Penjualan dan Jasa	0	0	0	0	9	11
Total	39	46	36	43	9	11

Tabel 5 menunjukkan total (46%) responden mengelola bidang jasa. Dengan rincian 29% responden mengelola bidang kuliner (café semi warkop), 10% responden mengelola bidang cuci (kendaraan, peralatan elektronik, dan pakaian), dan 8% responden mengelola usaha percetakan. Sedangkan (43%) responden mengelola bidang produksi barang. Dengan rincian 14 % responden memproduksi makanan ringan dalam kemasan, 13% responden mengelola perdagangan sembako dan 11% responden mengelola toko kelontong. Sedangkan (11%) responden mengelola barang dan jasa (bengkel dan jual barang-barang kebutuhan kendaraan).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara setiap pernyataan dengan skor total menggunakan korelasi Pearson atau nilai r (Azwar, 2016:91). Dalam analisis ini, uji validitas dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS 20.00 for Windows, di mana nilai koefisien validitasnya dianalisis melalui nilai *corrected item-total correlation*. Hasil pengujian validitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 6. Uji Validitas Skala Self Assesment

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach`s Alpha if Item Deleted
VAR00001	13.3452	16.687	0,783	.896
VAR00002	13.310	15.995	0,771	.895
VAR00003	13.2976	16.332	0,709	.902
VAR00004	13.4881	16.253	0,759	.897
VAR00005	13.3333	15.719	0,781	.894
VAR00006	13.2024	16.019	0,674	.907
VAR00007	13.2738	16.346	0,683	.905

Simpulan hasil analisis pada variabel *self assesment* adalah bahwa semua butir pernyataan yang digunakan dalam instrumen *self-assessment* dinyatakan valid. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien validitas yang seluruhnya lebih besar dari nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05. Sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap layak dan akurat untuk mengukur variabel yang diteliti.

Tabel 7. Uji Validitas Skala Tax Planning

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach`s Alpha if Item Deleted
VAR00001	14.6310	16.790	.805	.855
VAR00002	14.1690	16.528	.847	.850
VAR00003	14.6548	17.048	.811	.856
VAR00004	14.4405	16.394	.713	.864
VAR00005	14.2738	15.478	.802	.852
VAR00006	14.4762	16.469	.763	.858
VAR00007	14.0476	19.516	.236	.935

Simpulan dari hasil analisis pada variabel *tax planning* tersebut adalah bahwa seluruh butir pernyataan dalam instrumen *tax planning* dinyatakan valid. Ini didasarkan pada nilai koefisien validitas yang berkisar antara 0,236 hingga 0,847, yang semuanya lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,231 pada taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, instrumen ini dianggap layak dan akurat untuk mengukur variabel *tax planning* dalam penelitian.

Tabel 8. Uji Validitas Skala kepatuhan wajib pajak

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach`s Alpha if Item Deleted
VAR00001	15.3571	16.907	.696	.927
VAR00002	15.1786	15.209	.866	.914
VAR00003	15.1190	15.504	.694	.929
VAR00004	15.2500	15.660	.855	.916
VAR00005	15.0952	15.557	.749	.924
VAR00006	15.2024	16.428	.655	.930
VAR00007	15.1548	15.819	.824	.918
VAR00008	15.0595	15.671	.800	.919

Simpulan dari hasil analisis pada variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dalam instrumen tersebut dinyatakan valid. Ini berdasarkan nilai koefisien validitas yang bergerak antara 0,694 hingga 0,866, yang semuanya lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,231 pada taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, instrumen ini dianggap layak dan akurat untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam penelitian.

Menurut Santoso (2016), uji reliabilitas menunjukkan bahwa skala penelitian yang digunakan sebagai alat ukur dianggap konsisten atau handal apabila memiliki nilai lebih dari 0,70. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh skala yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan handal atau reliabel. Uji reliabilitas alat ukur dilakukan menggunakan teknik reliabilitas Cronbach`s Alpha melalui perangkat lunak SPSS 20 for Windows, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 9. Rangkuman Uji Reliabilitas Skala Penelitian

Skala	Nilai α	Keterangan
X ₁ . <i>Self Assessment</i>	0,912	Handal
X ₂ . <i>Tax Planning</i>	0,935	Handal
Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0,931	Handal

Simpulan dari hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki konsistensi yang tinggi dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel yang diteliti.

4.3. Hasil Uji Asumsi

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji asumsi standar yang digunakan untuk menentukan apakah distribusi data mengikuti pola distribusi normal. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah sebaran nilai variabel yang diteliti sesuai dengan distribusi kurva normal.

Tabel 10. Rangkuman Uji Normalitas

	KS-Z		Poisson Test	
	Nilai Z	Nilai P	Nilai Z	Nilai P
<i>X₁ Self Assessment</i>	1,711	0,006	1,332	0,058
<i>X₂ Tax Planning</i>	0,908	0,381	0,767	0,598
Y. Kepatuhan Wajib Pajak	1,875	0,002	1,487	0,024

Pengujian normalitas ini menggunakan metode analisis non-parametrik dengan mengaplikasikan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dan uji Poisson pada variabel kepatuhan wajib pajak, dimana nilai probabilitasnya berada di bawah 0,05 ($p < 0,05$), sehingga tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Sedangkan uji KS-Z normalitas poisson pada variabel self assessment diperoleh nilai $p = 0,058$ ($p > 0,05$) dan pada variabel tax planing diperoleh nilai $p = 0,598$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel self assessment dan tak planing telah memenuhi distribusi kurva normal.

4.3.2 Uji Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independen dalam sebuah model regresi. Hal ini dapat diidentifikasi melalui nilai toleransi dan faktor inflasi varian (VIF). Evaluasi dilakukan dengan memeriksa nilai Toleransi dan VIF pada model regresi.

Tabel 11. Rangkuman Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF
<i>X₁. Self Assessment</i>	0,662	1,511
<i>X₂. Tax Planning</i>	0,662	1,511

Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinieritas menurut Ghozali (2020), jika nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance $> 0,01$, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Hipotesis

Tabel 12. Rangkuman Uji Hipotesis

	F	Sign	Nilai t	Sign
<i>X₁. Self Assessment</i>	47,004	0,000	4,159	0,000
<i>X₂. Tax Planning</i>	47,004	0,000	4,707	0,000

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, kedua hipotesis yang diuji terbukti menunjukkan hasil yang signifikan. Hipotesis pertama, yang menyatakan bahwa penerapan sistem *self-assessment* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Gresik, telah terbukti dengan nilai t sebesar 4,159 dan tingkat signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dihubungkan dengan peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya peran mereka dalam sistem perpajakan, serta pemahaman bahwa sistem tersebut mempermudah proses administrasi pajak tanpa memerlukan intervensi langsung dari otoritas perpajakan.

Hipotesis kedua, yang menguji pengaruh kemampuan perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap kepatuhan wajib pajak, juga menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai t sebesar 4,707 dan signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Ini berarti bahwa perencanaan pajak yang baik, yang memungkinkan pengelola UMKM untuk merencanakan kewajiban pajaknya secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Perencanaan pajak yang efektif membantu wajib pajak memahami kewajiban pajak mereka dengan lebih jelas, menghindari kesalahan dalam pelaporan, serta mengoptimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, kedua hipotesis ini memperlihatkan bahwa baik penerapan sistem *self-assessment* maupun kemampuan perencanaan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pengelola UMKM.

4.4.2 Koefisien Determinasi

Tabel 13. Koefisien Determinasi

	Standardized Coefficients (β)	Correlations	Sumbangan Efektif
X_1 . <i>Self Assessment</i>	0,386	0,641	4,159
X_2 . <i>Tax Planning</i>	0,437	0,662	4,707

Berdasarkan nilai koefisien determinasi yang diperoleh, terlihat bahwa kontribusi perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap kepatuhan wajib pajak pengelola UMKM lebih signifikan dibandingkan dengan penerapan sistem *self-assessment*. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang baik, yang melibatkan strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal, memiliki dampak yang lebih besar dalam mendorong pengelola UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini mungkin karena *tax planning* memberikan pengelola UMKM pemahaman yang lebih jelas mengenai kewajiban pajak mereka serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun pengaruh *tax planning* lebih dominan, hasil analisis juga menunjukkan bahwa secara simultan, kedua faktor *self-assessment* dan *tax planning* berkontribusi sebesar 53,7% terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa ada faktor lain di luar kedua variabel tersebut yang juga turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan kontribusi sebesar 46,3%. Variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak ini bisa meliputi faktor eksternal seperti kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah, kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, serta sanksi administratif yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan transparansi administrasi pajak juga dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan.

5. Diskusi

5.1 Pengaruh *Self Assesment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis hipotesis, penerapan sistem *self-assessment* terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang lebih kecil dari 5% ($p < 0,05$), yang mengindikasikan bahwa hipotesis dapat diterima atau terbukti kebenarannya. Temuan ini konsisten dengan sejumlah penelitian sebelumnya. Primasari (2016), misalnya, mengidentifikasi bahwa sistem *self-assessment* menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso et al. (2019) mengungkapkan bahwa kesadaran dan pengetahuan wajib pajak memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan mereka, di mana kesadaran ini tercermin dalam penerapan sistem *self-assessment*. Penelitian lainnya oleh Saddang dan Sarjan (2020) juga menunjukkan bahwa sistem *self-assessment* secara signifikan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, menekankan pentingnya sistem ini dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Pengaruh Tax Planning Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan *tax planning* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dibuktikan dengan nilai probabilitas kurang dari 5% ($p < 0,05$). Artinya, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan signifikan antara *tax planning* dan kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi para pengelola UMKM. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Syakura dan Baridwan (2019), yang menyatakan bahwa faktor-faktor seperti kepercayaan pada otoritas pajak, keadilan sistem perpajakan, serta perencanaan pajak, berkontribusi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang dirancang dengan baik dapat mendorong kesadaran dan ketaatan pengelola UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disampaikan untuk menjawab permasalahan yang diajukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Terdapat hubungan signifikan antara penerapan sistem *self-assessment* dan tingkat kepatuhan pengelola UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan pengelola UMKM dalam membayar pajak, semakin besar pula manfaat yang mereka rasakan dari penerapan sistem tersebut. Sistem *self-assessment*, yang memberikan kemudahan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan pajak secara mandiri, berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak mereka.

Kemudian perencanaan pajak (*tax planning*) juga memiliki korelasi signifikan terhadap kepatuhan pengelola UMKM dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pengelola UMKM, semakin optimal pula upaya mereka dalam menyusun perencanaan pajak. Hal ini menandakan bahwa pengelola UMKM yang patuh terhadap kewajiban pajaknya cenderung lebih terorganisir dan efektif dalam merencanakan pajak mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan sumbangan mereka terhadap pendapatan negara. Perencanaan pajak yang baik dapat membantu pengelola UMKM untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal, sekaligus memastikan bahwa kewajiban mereka terpenuhi dengan tepat waktu.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di luar aspek personal dan internal, seperti penerapan sistem *self-assessment* dan perencanaan pajak. Beberapa variabel yang perlu diperhatikan adalah sanksi administratif yang diterapkan oleh otoritas pajak, yang dapat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam tingkat kepatuhan, karena tingkat kepercayaan yang rendah dapat mengurangi motivasi untuk membayar pajak dengan benar. Variabel lain yang dapat diteliti adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, yang mencakup kemudahan dalam proses administrasi, transparansi, dan komunikasi yang jelas, yang semuanya dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.

Referensi

- Adiman, S dan Rizkina, M (2020). Analisis tax planning untuk efisiensi pajak penghasilan badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Volume 8, Nomor 1, hal. 53-68
- Anjanni, I.L.P., Hapsari, D.W., dan Asalam, A.G (2019). Pengaruh penerapan self assessment system, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*. Vol. 2 No. 1, hal: 11-19
- Arifki, N.A., dan Azmi, I.F (2020). Penghindaran pajak dalam diskursus tindak pidana pencucian uang. *PANDECTA – Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 15, No. 2, hal: 2 167-177
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8 (10), p: 539–550
- Atala, M.A., (2022). Pengaruh Tax Planning Dan Tax Risk Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Cahyanti, E.P., Wafirotin, K.Z., dan Hartono, A. (2019). Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi perpajakan pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*. Vol. 3 No. 1 April 2019 hal 40 - 57
- Hanifati, N.A (2018), Pengaruh Value Creation Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan (Studi pada Industri Perbankan Indonesia yang Listing di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis – FEB*. Vol 6, No 2
- Hutauruk, M.R., Ghozali, I., Sutarmo, Y., dan Mushofa, A (2020). The impact of self-assessment system on tax payment through tax control as moderation variables. *International Journal of Scientific & Technology Research*. Vol. 8 (12), p:3255 – 3260
- Ismadiani, N., Fadilah, S., dan Nurcholisah, K (2018). The Effect of Justice dan Self Assessment System on Tax Evasion Actions (Survey on the KPP Pratama Bandung Cibeunying). *Prosiding Akuntansi*. Volume 4, No. 2, hal. 754-759
- Kusumawati, F., dan Mauliyah, I.N. (2020). Analysis of the implementation of behavioral accounting aspects and understanding of the village funds allocation (add) in Kawistolegi Village Karanggeneng Sub-District, Lamongan District. *JOSAR (Journal of Students Academic Research)*, Vol. 5 (2), hal. 58-65.
- Larassati, A.P (2019). Pengaruh kondisi keuangan, jenis, dan ukuran pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Bintaro dengan penurunan tarif pajak sebagai variable moderating. Thesis. Program Studi Akuntansi Fakultas Humaniora Dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya Tangerang
- Lestari, F.A.P (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak. *SOSIO e-Kon – Jurnal*. Volume 11, No. 2, hal. 156-164
- Mahestyanti, P., Juanda, B., dan Anggraeni, L (2018). The Determinants of Tax Compliance in Tax Amnesty Programs: Experimental Approach. *Etikonomi: Jurnal Ekonomi*. Vol. 17 (1), p: 93 – 110
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta : Edisi Revisi. Penerbit CV Andi Offset
- Misra, F. (2019). Tax compliance: theories, research development and tax enforcement models. *Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, Vol. 3 (2), p: 189-204.
- Nasrun, M., dan Bakri, B. (2020). Efektivitas Tax Planning atas Beban Natura Dalam Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 3(3), hal: 171-180.
- Nirajenani, C.I.P dan Merkusiwati, K.L.A (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 24, No. 1, hal: 339-369
- Panggabean, R. P. P., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Analisis Tax Planning Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tampan di Kota Pekanbaru. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 126–141.
- Panggabean, R.P.P; Sari, R.N, dan Ratnawati, V. (2020). Analisis tax planning pada wajib pajak badan di KPP pratama tampan di Kota Pekanbaru. *BILANCIA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.. 4, No. 2, hal. 126-141.
- Patriandari dan Safitri, A (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping di Kota Bekasi). *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 3 No. 1. P. 15-31

- Pohan, C.A (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Purwanto, dan Safira, H. (2020). The Analysis of Corporate Taxpayer Compliance and Its Implication to Self-Assessment System Implementation: (Case Study of Tax Officer Pratama Bandung Karees). *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, Vol. 1(3), hal. 213–224.
- Purwanto, Sulaeha, T dan Safira, H (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Jurnal Ekspansi*. Vol. 10, No. 2, hal. 139 – 146
- Rachmawati, A dan Aprilina, V (2017). Pengaruh latar belakang pendidikan, usia, peredaran usaha, lama usaha, dan pemahaman pengusaha UMKM terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan. *JRAK*. Vol.8 No.2, hal. 132 – 152
- Rahayu, S.K. (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Reza, K.B., dan Dana, A (2021). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Lama Usaha, dan Pemahaman Pengusaha UMKM di Kota Bali terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Locu Sdelicti*, Volume 2 No. 2, p. 82-91
- Saddang, A.M., dan Sarjan, A (2020). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*. Vol. 3 No. 1, hal: 74-91
- Salendu, I. (2017). Tax Audit as Supervisory on Implementation of Self-Assesment System and Taxpayer Compliance. *Journal EMBA*, Vol.5 (2), hal. 2033-2039.
- Sari, I.L dan Asy'ari, M.H (2021). Pengaruh Kesadaran, Omset, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi di Kabupaten Bangkalan). *Simposium Nasional Perpajakan*, Vol.1 No.1, hal. 24-35
- Sari, I.M (2021). Pengaruh tax avoidance, tax planning, dan isomorfisma terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). *Thesis*, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Segara, F.B (2021). Pengaruh karakteristik usaha wajib pajak badan terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan pendekatan reporting compliance (Studi Pada Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Surabaya Dua). *Thesis*, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya
- Setyaningsih, E.D., dan Harsono, M (2021). Perilaku UMKM terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM dengan Menggunakan Self Assessment System. *Moneter – Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 8, No. 1, hal. 51-55
- Sitorus, R.R., dan Humairo, M (2019). Pengaruh tax planning dan tax risk assessment terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai moderasi. *Junral Media Akuntansi Perpajakan*, Vol. 4, No. 2, 01-10
- Suandy, E (2013). *Perencanaan Pajak, Edisi 6*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sudirman dan Muslim (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Madya Makassar). *Center of Economic Student Journal*, Volume 1. No. 1 Juli, hal. 1-13
- Supriyono (2016). *Akuntansi keperilakuan*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press
- Syakura, M.A., dan Baridwan, Z (2019). Determinan perencanaan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma – JAMAL*. Vol. 5, No. 2, Hal:170-344
- Tambun, S., dan Riandini, R (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol 6 Nomor 3, 2993-3004
- Wahyuni, S., dan Hartono, J (2019). *Akuntansi Keperilakuan Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Widyaningtyas, N. S. (2019). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *E-Jurnal Akuntansi*, hal. 14–27.
- William, I (2020). Peninjauan pajak terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk menentukan potensi sanksi perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PT. *SPJL. Jurnal Ilmu Hukum*, p: 16-34, diambil dari url: <http://hdl.handle.net/123456789/10437>

- Wulantari, N.P.A.S., Putra, I.M.E.L., dan Indah, L.P.V (2021). Efek Filosofi "Tri Kaya Parisudha" Pada Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 10 (02), 91-98
- Yanto. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 13
- Yasha, I.K.S., dan Setiabudhi, I.K.R.S (2021). Kebijakan formulasi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi. *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10 No.4, hal: 272-284.
- Yuliyannah, P. R., & Noviany, D. (2018). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif pajak, Serta Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal. *Multiplier*, III(1).